**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kab. Aceh Jaya TA 2014**

**Banda Aceh, Selasa ( 26 Mei 2015 )** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Keduabelas diwilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah ) Kab. Aceh Jaya dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasilpemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opini atas LKPD Kab. Aceh Jaya untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau*"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern antara lain:
2. Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan belum sepenuhnya tertib;
3. Pengelolaan Pajak Daerah belum sepenuhnya tertib;
4. Penatausahaan Persediaan belum sepenuhnya tertib;
5. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya belum sepenuhnya memadai;
6. Persiapan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menuju penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual belum sepenuhnya optimal.
7. Pokok-poko ktemuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
8. Penerimaan Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan dan RSUD Teuku Umar TA 2014 terlambat disetorkan ke Kas Daerah;
9. Kelebihan pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan, dan BP2KP ;
10. Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten dan Sekretariat Daerah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ;
11. Penganggaran Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum belum dikenakan denda minimal.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kab. Aceh Jaya segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***InformasiLebihLanjut :***

***SubBagianHumasdanTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*